



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ *69* /II.09/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PELAKSANAAN
KUNJUNGAN PEMBELAJARAN KELUAR NEGERI TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk melihat dan mempelajari secara langsung perkembangan dan pengelolaan dalam bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat, kebudayaan dan pariwisata di negara lain;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim guna melakukan seleksi terhadap aparatur yang ditugaskan melakukan kunjungan pembelajaran keluar Negeri dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PELAKSANAAN KUNJUNGAN PEMBELAJARAN KELUAR NEGERI TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pelaksanaan Kunjungan Pembelajaran Keluar Negeri Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV untuk diusulkan sebagai calon peserta kunjungan pembelajaran ke Luar Negeri;
 - b. melaksanakan seleksi atas aparatur dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan seleksi dan merumuskan hasil seleksi untuk dilaporkan dan diusulkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur dengan Kode Rekening 1.20.1.20.10.05.12.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRÖEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/67 /II.09/HK/2014
TANGGAL : 12 februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
MELALUI PELAKSANAAN KUNJUNGAN PEMBELAJARAN KELUAR NEGERI
TAHUN 2014

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Asisten Bidang Perekonomian, dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR/LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.